

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah Singkat Baznas Kabupaten Jepara

Badan Amil Zakat Nasional merupakan sebuah lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Undang- Undang No. 23 tahun 2011 (PP. No. 14 tahun 2014). Pada tingkat pusat dengan SK Presiden atas Usul Menteri Agama, sedangkan di tingkat Provinsi dengan SK Gubernur atas usul Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi. Pada tingkat Kabupaten/Kota dibentuk berdasarkan SK Bupati/Walikota atas usul Kepala Kanwil Kementerian Agama Kabupaten/Kota, sedangkan di Kecamatan dengan SK Camat atas usul Kepala KUA. Pada tingkat Desa/Dinas/Badan/Kantor/Instansi lain dapat dibentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Oleh BAZNAS. BAZ Kabupaten Jepara pertama kali dibentuk pada 9 Agustus tahun 2008 berdasarkan SK yang dibuat oleh Bupati Jepara No. 165, tahun 2008 atas usulan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara. Dengan Ketua Badan Pelaksana H. Ali Irfan Mukhtar, BA. dan Sekretaris Drs. H. Akhmad Junaidi. Seiring perkembangan yang terjadi, dengan didasarkan UU. No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pada tahun 2014 diterbitkan SK Bupati No.451.5/17 sehingga mengubah nama BAZ Kabupaten Jepara menjadi BAZNAS Kabupaten Jepara

BAZNAS Kabupaten Jepara bertugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. BAZNAS Kabupaten bertanggungjawab kepada pemerintah atau Bupati, dan memberikan laporan kepada DPRD. Keuangan BAZNAS Kabupaten harus siap di audit oleh akuntan publik dan jika petugas lalai diancam sanksi hukuman dan atau denda.

Ada hal yang menjadi perhatian di BAZNAS Kabupaten Jepara yaitu hak amil yang sebesar 1/8 tidak diambil oleh amil secara sepihak melainkan dana tersebut dibuat untuk operasional kantor seperti untuk membeli kertas, membayar internet dan untuk dana darurat lainnya

itu disebabkan karena di BAZNAS Kabupaten Jepara mendapat anggaran dari PEMDA sedikit, selain itu hak amil 1/8 juga masih dibagi dengan hak amil UPZ atau dinas yang setor ke BAZNAS Kabupaten Jepara.

BAZNAS berfungsi sebagai jembatan antara *muzakki* dan *mustahik*. Adapun biaya operasional diperoleh dari APBD dan dari jatah amil. BAZNAS Kabupaten Jepara saat ini telah melangkah menuju yang lebih baik. Ini dapat dilihat dari perkembangan pada lima tahun terakhir yang mengalami peningkatan. Dalam menjalankan kebijakan BAZNAS Kabupaten Jepara mempunyai kebijakan bahwa zakat tidak boleh dipaksakan tetapi melalui penghayatan dan kesadaran, oleh karena itu sosialisasi dan penghayatan harus dilakukan secara terus menerus, kebijakan yang lain adalah mengupayakan agar PNS, BUMN, BUMD, dapat menjadi sponsor dan pelopor utama dalam penuaian zakat, sesuai dengan surat edaran Mendagri No. 450.12/5882/SJ Tentang Ajakan Penyaluran Zakat Melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan ditindak lanjuti oleh surat edaran Bupati No. 451.2./5224. BAZNAS sebagai lembaga yang membantu kemaslahatan umat harus bisa menjadi pihak yang terdepan, amanah dan profesional secara manajerial.

Selain himbauan dari Mendagri dan Bupati, Presiden juga mengeluarkan Instruksi nomor 3 tahun 2014 guna mengoptimalkan di Kementerian/ Lembaga, Sekretariat Jenderal, Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional yang bertugas pengumpulan dan pemanfaatan zakat serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

2. Visi Misi Baznas Kabupaten Jepara

Visi: “Terwujudnya pengelolaan zakat yang amanah dan profesional dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial berlandaskan keimanan dan ketaqwaan”. Sedangkan untuk misi BAZNAS Jepara adalah :

- a. Memberikan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat dan lainnya sesuai dengan tuntunan agama islam.
- b. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat, infaq, sedekah dan lainnya dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

3. Tujuan Baznas Kabupaten Jepara

Tujuan BAZNAS Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas BAZNAS Kabupaten Jepara dengan berbasis pada manajemen modern.
- b. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana BAZNAS Kabupaten Jepara.
- c. Meningkatkan profesionalisme dalam pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah.
- d. Terlaksananya pentasyarufan dan pedistribusian dana BAZNAS Kabupaten Jepara sesuai dengan syari'at islam.

4. Struktur Organisasi Baznas Kabupaten Jepara beserta tugasnya

Susunan Organisasi Baznas Kabupaten Jepara

Periode 2021-2025

| | |
|--------------------|--------------------------------|
| Ketua | : Ir. Sholih, M.M |
| Wakil Ketua I | : Kusdiyanto, S.Pd.I |
| Wakil Ketua II | : KH. Nasrullah Afandi, Lc, MA |
| Wakil Ketua III | : Hj. Aini Mahmudah , M.Si |
| Wakil Ketua IV | : Nursalim, S.Ag |
| Operator | : Iqbal Ikranegara |
| Bendahara | : A Taufan Heru Purnomo, S.E |
| Pelaporan Keuangan | : Ita Noviana, S.E, M.Si |
| Pelaksana Tekhnis | : Makruf |

5. Tugas Pokok Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jepara

- a. Ketua Umum (Pimpinan Umum dan Pengawasan)
 - 1) Memimpin kegiatan secara umum
 - 2) Mengordinasikan kerja para wakil ketua

- a) Melaksanakan rapat pengurus minimal sekali sebulan.
 - b) Memonitor dan mengevaluasi secara keseluruhan kegiatan.
 - c) Melaporkan hasil kinerja tahunan kepada Bupati dan BAZNAS Provinsi Jawa Tengah.
 - d) Menetapkan auditor internal dan eksternal serta tata kerja dengan kesepakatan para wakil ketua.
 - e) Menetapkan STOK amil zakat BAZNAS Kabupaten Jepara atas aspirasi para wakil ketua berdasarkan bidang tugasnya.
- b. Wakil Ketua (Bidang Pengumpulan)
- 1) Merencanakan strategi pengumpulan zakat dan sedekah.
 - 2) Melaksanakan kegiatan sosialisasi dengan :
 - a) Kunjungan/ silaturahmi ke UPZ/Muzaki.
 - b) Penyebar luasan alat peraga sosialisasi (leaflet, booklet, spanduk dll)
 - c) Siaran lewat media massa baik cetak , media elektronik, maupun dalam ceramah dan khutbah.
 - 3) Kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait.
 - 4) Pendataan Muzaki dan pengembangannya.
 - 5) Menyelenggarakan Pekan Peduli Sosial dengan Kerjasama pihak lain.
 - 6) Upaya pemberdayaan UPZ dan manajemen (amil) dalam bidang pengumpulan.
 - 7) Mempermudah dan memberi rangsangan proses penyerahan zakat ke BAZNAS Kabupaten Jepara.
 - 8) Mengadministrasikan kinerjanya dengan tertib dan akuntabel.
 - 9) Merintis zakat produktif.
- c. Wakil Ketua II (Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan)
- 1) Pendataan mustahik.
 - 2) Strategi pembagian zakat dan sedekah kepada mustahik.
 - 3) Pemberdayaan dengan Pendidikan dan pelatihan mustahik.

- 4) Pengupayaan usaha samping bagi pendayagunaan zakat produktif.
- 5) Membantu kegiatan wakil ketua I.
- d. Wakil Ketua III (Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan)
 - 1) Perencanaan RKAT untuk ditetapkan dengan :
 - a) Rencana pendapatan zakat, sedekah, dan bantuan lainnya.
 - b) Rencana pengeluaran untuk mustahik kegiatan dan organisasi.
 - 2) Memonitor dan mengevaluasi kegiatan pelaksanaan pendapatan dan belanja serta permasalahan untuk laporan dan perencanaan kedepan.
 - 3) Penyusunan laporan kegiatan dan kinerja setiap semester kepada Bupati dan BAZNAS Provinsi Jawa Tengah dengan tertib, terbuka dan akuntabel.
- e. Wakil Ketua IV (Bidang Administrasi, SDM, dan Umum)
 - 1) Kebijakan penyelenggaraan administrasi oleh manajemen/ sekretaris dengan 3 on (on time, on the right, on line).
 - 2) Memonitor dan mengevaluasi kegiatan administrasi untuk siap audit.
 - 3) Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pembinaan, pendidikan, dan pelatihan.
 - 4) Pelayanan umum kepada pemangku kepentingan dan membangun kepercayaan masyarakat muzaki kepada BAZNAS Kabupaten Jepara.
 - 5) Menggalang Kerjasama dengan para pihak atas dasar *simbiosis mutualisme*.

6. Progam Kerja BAZNAS Kabupaten Jepara

BAZNAS merupakan lembaga yang dibangun oleh pemerintah sebagai upaya untuk menghimpun dan menyalurkan dana zakat, baik itu dari perseorangan, kelompok, perusahaan atau instansi. Maka sudah seharusnya BAZNAS Kabupaten Jepara bisa menarik minat masyarakat dalam pembayaran zakat, di sinilah peran badan zakat memberikan kenyamanan dalam

pembayaran zakat. Dan BAZNAS Kabupaten Jepara memilih beberapa strategi dalam penghimpunan zakat agar memudahkan masyarakat dalam membayar zakat. Setelah BAZNAS Kabupaten Jepara resmi berdiri maka dibuatlah program kerja dan program penghimpunan. Program-program tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Pemasyarakatan Zakat dan Sedekah
 - 1) Penyadaran masyarakat/sosialisasi (ceramah, diskusi, sarasehan, workshop, dll)
 - 2) Pembangunan alat peraga tentang zakat dan media lainnya (spanduk, baliho, dll).
- b. Intensifikasi Kinerja.
 - 1) Peningkatan fungsi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) lembaga/instansi dengan peningkatan partisipasi zakat, infak, dan sedekah.
 - 2) Koordinasi UPZ Kecamatan dengan UPZ Desa/Kelurahan dan instansial.
 - 3) Koordinasi dengan BAZNAS Provinsi dan pusat.
 - 4) Koordinasi dengan PEMDA tentang kepengurusan BAZNAS.
 - 5) Peningkatan kinerja kelompok binaan zakat.
 - 6) Pemenuhan kebutuhan perkengkapan operasional dan sarana prasarana kantor.
 - 7) Penambahan mobil ambulance BAZNAS gratis untuk masyarakat yang kurang mampu.
 - 8) Peningkatan perolehan guna pendistribusian yang lebih luas dan merata.
- c. Penyelenggaraan Pekan Peduli Sosial (PPS).
 - 1) Peningkatan kegiatan sehingga hasilnya lebih baik.
 - 2) Sasaran kepada para siswa (mulai dari TK/RA sampai dengan mahasiswa) se Kabupaten Jepara.
- d. Rencana Program Unggulan.
 - 1) Pelaksanaan Pekan Peduli Sosial bagi TK s/d Mahasiswa se Kabupaten Jepara untuk meningkatkan perolehan BAZNAS dan pentasyafuran yang lebih luas dan merata.
 - 2) Layanan ambulan gratis untuk mustahik di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan eks utara.
 - 3) Pelaksanaan kupon sedekah BAZNAS bagi muzakki se Kabupaten Jepara yang bekerja sama

- dengan Dinas terkait.
- 4) Pelaksanaan wajib zakat lewat BAZNAS Kabupaten Jepara, bagi para calon haji.
 - 5) Pemantauan untuk pendistribusian dana hasil zakat untuk para fakir miskin di tiap-tiap kecamatan.
- e. Pemanfaatan Hasil.
- 1) Pendistribusian hasil yang lebih adil, merata dan sesuai dengan aturan.
 - 2) Bantuan transportasi ambulance dan mobil jenazah gratis bagi masyarakat yang tidak mampu.
 - 3) Bantuan langsung kepada yang sangat membutuhkan.
 - 4) Bantuan langsung kepada anak sekolah yang sangat membutuhkan melalui program Pekan Peduli Sosial (PPS) BAZNAS Kabupaten Jepara.
 - 5) Bantuan kepada Panti Asuhan se Kabupaten Jepara terutama yang sangat membutuhkan.
- f. Laporan Kinerja.
- 1) Peningkatan tampilan yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel.
 - 2) Penyampaian kepada Bupati dan BAZNAS Provinsi sebagai pertanggungjawaban pemberitahuan kepada DPRD Kabupaten dan pemangku kepentingan termasuk muzaki.
- Selain itu BAZNAS Jepara juga memiliki program

kerja regular di tahun 2020 adalah :

| Kegiatan | DANA | | | | Total |
|---------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------|-------------------|
| | Zakat | Infaq/Sedekah | DSKL | Non Syariah | |
| Jepara Sehat | Rp. 315.590.037 | Rp. 89.545.561 | Rp. - | Rp. - | Rp. 515.590.037 |
| Jepara Cerdas | Rp. 739.715.037 | Rp. 90.750.000 | Rp. - | Rp. - | Rp. 739.715.037 |
| Jepara Makmur | Rp. 729.974.641 | Rp. 180.000.000 | Rp. - | Rp. - | Rp. 1.032.000.000 |
| Jepara Taqwa | Rp. 384.715.038 | Rp. 87.432.244 | Rp. - | Rp. - | Rp. 469.715.038 |
| Jepara Peduli | Rp. 394.840.038 | Rp. 135.000.000 | Rp. 15.303.510 | Rp. - | Rp. 429.840.038 |

| | | | | | |
|-------|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Total | Rp. 2.564.834.791 | Rp. 582.727.805 | Rp. 15.303.510 | Rp. 23.994.044 | Rp. 3.186.860.150 |
|-------|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------|

Program kerja yang terealisasi kepada 8 asnaf sebagai berikut :

| Penyaluran | Asnaf | | | | | | |
|---------------|--------------------|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|----------|------------------|
| | Fakir | Miskin | Muallaf | Ghari min | Fi I Sabilillah | Riq ab | Ibnu iSabil |
| Jepara Sehat | Rp. 281.878.344 | Rp. 107.644.236 | Rp. - | Rp. - | Rp. 76.668.100 | Rp. - | Rp. - |
| Jepara Cerdas | Rp. - | Rp. 21.310.000 | Rp. - | Rp.- | Rp. 151.155.000 | Rp. - | Rp. - |
| Jepara Makmur | Rp. 274.398.350 | Rp. 770.727.850 | Rp. 98.400.000 | Rp. 4.000.000 | Rp. 711.186.500 | Rp. - | Rp. - |
| Jepara Taqwa | Rp. - | Rp. - | Rp. - | Rp. - | Rp. 42.387.500 | Rp. - | Rp. - |
| Jepara Peduli | Rp. 146.631.447 | Rp. 189.597.196 | Rp. - | Rp. - | Rp. 386.273.727 | Rp. - | Rp. 1.270.000 |
| Total | Rp. 702.908.141 | Rp. 1.089.279.282 | Rp. 98.400.000 | Rp. 4.000.000 | Rp. 1.367.670.827 | Rp. - | Rp. 1.270.000 |

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Konsep Pemberdayaan ZIS secara umum

Zakat, infaq dan shadaqah merupakan cara yang diajarkan oleh agama Islam untuk membelanjakan harta yang kita miliki di jalan Allah SWT. Dengan membayar zakat maka akan kembali fitri dan bersih pula diri dan harta kita, dengan memberikan infaq dan shadaqah maka akan membantu saudara-saudara kita yang sedang berada di bawah garis kemiskinan. Dengan kita sering berbagi dengan orang yang membutuhkan maka harta yang kita miliki tidak akan berkurang, justru akan semakin bertambah.

Membayar zakat, infaq dan shadaqah bisa dilakukan langsung dengan memberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya ataupun juga dengan melalui lembaga-lembaga yang telah difungsikan untuk membantu para muzakki membayar zakat. Salah satu lembaga yang mengurus masalah pembayaran zakat, infaq dan shadaqah adalah Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) salah satunya berada di Kabupaten Jepara.

ZIS sendiri bukan semata-mata sebagai bentuk ibadah manusia kepada Allah, ZIS dalam pandangan lebih luas juga dapat diartikan sebagai bentuk keperdulian antar sesama manusia, salah satunya adalah dapat mengurangi beban masyarakat yang kurang mampu. Pemerintah mempunyai kewenangan mengatur efektivitas dan profesionalitas pengelolaan zakat. Dengan keberadaan zakat sebagai sedekah wajib, pemerintah dapat memaksa rakyatnya yang mampu untuk menyediakan dana bagi penanggulangan kemiskinan melalui instrumen zakat.⁷⁸ Oleh karena itu dibentuklah Badan Amil Zakat di setiap daerah yang merupakan lembaga yang dikelola pemerintah dari tingkat nasional sampai tingkat kabupaten untuk melaksanakan pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat di sini meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pemberdayaan zakat⁷⁹

Pendistribusian dan pemberdayaan merupakan inti dari seluruh kegiatan pengelolaan dana zakat. Jadi harus disadari bahwa keberhasilan badan pengelola zakat bukan semata-mata terletak pada kemampuannya dalam mengumpulkan dana zakat, tetapi juga pada kemampuan mendistribusikan dan memberdayakannya.⁸⁰ Dalam

⁷⁸ Muhammad Soekarni, "*Kebijakan Pengentasan Kemiskinan dalam Islami*" dalam *Kebijakan Ekonomi dalam Islam* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005) 136

⁷⁹ Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1 Ayat (1), 2.

⁸⁰ Didin Hafidhuddin, *Islam Aplikatif* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 247.

Undang-undang No. 23 Tahun 2011 disebutkan bahwa dana zakat wajib didistribusikan kepada *mustahik* sesuai dengan syariat Islam dan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.⁸¹

Begitu juga pada BAZNAS Jepara, sesuai dengan misinya yaitu akan memberikan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat dan lainnya sesuai dengan tuntunan agama Islam. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat, infaq, sedekah dan lainnya dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAL). Dalam rencana kerja ini tercakup pula proporsi dana bagi setiap program, serta target pendistribusian dan pemberdayaan dana zakat, infaq dan shadaqah. Dengan adanya rencana kerja ini, maka kegiatan pendistribusian dan pemberdayaan ZIS akan terbimbing dan terarah, karena selaras dengan tujuan yang ingin dicapai BAZNAS Jepara. Hal ini sesuai dengan pernyataan John M. Ivancevich, bahwa tujuan organisasi menjadi landasan bagi sistem perencanaan dan pengendalian yang membimbing dan mengkoordinasikan tindakan-tindakan organisasi.⁸²

Hal penting untuk lebih memahami konsep pemberdayaan adalah dimulai dengan memahami persoalan individu pada aspek pengalaman. Sehingga pemahaman dari setiap persoalan yang dibutuhkan individu ataupun kelompok dapat memberikan gambaran dalam memahami konsep pemberdayaan yang relevan diterapkan. Dalam wilayah kerja sosial, konsep pemberdayaan sangatlah tergantung dengan sistem-sistem yang melekat pada wilayah tersebut. Sehingga dalam menciptakan pemberdayaan, perlu melihat masalah-masalah sosial yang saling berkaitan di wilayah

⁸¹ Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 25 dan Pasal 26, 12

⁸² Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen pemberdayaan ekonomi umat* (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), 176.

kajian atau penelitian. Hence dalam “*Empowering Approach to Managing Sosial Service*”, menyebutkan bahwa sistem individu, kelompok, keluarga, organisasi, dan komunitas adalah sistem-sistem yang perlu dilihat guna menerapkan model pemberdayaan yang relevan.⁸³ Oleh karena itu, model pemberdayaan sangatlah dipengaruhi dengan sistem-sistem yang melekat di sekitar wilayah dilakukannya pemberdayaan.

Jika konteksnya adalah BAZNAS dengan dana ZIS-nya sebagai basis dari pemberdayaan, maka pengaruh dari demografi sekitar wilayah menjadi hal penting dalam mewujudkan model pemberdayaan yang tepat. Berikut adalah beberapa alur manajemen (pengelolaan) dalam implementasi dari pendekatan pemberdayaan yang diadaptasikan dari uraian Dona Hardina, Jane Middleton, Salvador Montana, dan Roger A. Simpson dalam “*Empowering Approach to Managing Sosial Service*”;

- a. Orientasi dari pemberdayaan dana ZIS melalui BAZNAS menciptakan struktur formal untuk mendukung penentuan keputusan dari umat atau penerima jasa pada sebuah organisasi.
- b. Orientasi dari pemberdayaan dana ZIS melalui BAZNAS menciptakan keterkaitan antara program dengan seluruh bagian dari organisasi bentukan pengurus BAZNAS (muzaki, pengurus, dan mustahik).
- c. Tujuan melibatkan mustahik dalam proses pelayanan adalah untuk mengurangi perasaan ketidak-berdayaan dan untuk mengoptimalkan kualitas dari pelayanan itu sendiri.
- d. Orientasi dari pemberdayaan dana ZIS melalui BAZNAS yang memfokuskan pada pengembangan dari kebijakan, program, dan

⁸³ Herdina, Dona Middleton, Jane., Montana, Salvador., Simpson, A., Roger, *Empowering Approach to Managing Sosial Service*, New York: Springer Publishing Company, 2007

prosedur adalah untuk menjembatani pada aspek kultural, etnis, gender, dan hambatan demografis lainnya untuk pengoptimalan pelayanan terhadap mustahik.

- e. Orientasi dari pemberdayaan dana ZIS melalui BAZNAS memiliki pimpinan tangguh, yang memiliki kesungguhan dalam memberdayakan anggota dan program-program pendukung.
- f. Orientasi dari pemberdayaan dana ZIS melalui BAZNAS menggunakan strategi khusus dalam meningkatkan pemberdayaan psikologis dan motivasi mustahik.
- g. Orientasi dari pemberdayaan dana ZIS melalui BAZNAS mengembangkan pembentukan tim dan kolaborasi antara umat.
- h. Orientasi dari pemberdayaan dana ZIS melalui BAZNAS mendukung umat dalam mengimprovisasi pelayanan dan kebijakan.
- i. Orientasi dari pendekatan pemberdayaan akan bisa menghasilkan hasil yang efektif ketika terdapat pendanaan yang konsisten dalam mendukung organisasi.
- j. Orientasi dari pemberdayaan dana ZIS melalui BAZNAS melibatkan muzaki, mustahik sebagai anggota pemberdayaan, dan seluruh komunitas yang terkait dalam mengevaluasi program dan pelayanan.

C. Analisis Data Penelitian

1. Upaya pemberdayaan dana ZIS yang dilakukan oleh BAZNAS Jepara disaat Pandemi Covid 19

a. Progam Pembagian sembako

Salah satu upaya pemberdayaan dana ZIS oleh BAZNAS Jepara disaat pandemi Covid 19 adalah dengan cara membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak secara langsung maupun tidak langsung, khususnya masyarakat kalangan menengah kebawah, hal yang dilakukan oleh BAZNAS Jepara dengan melakukan progam pembagian sembako kepada masyarakat yang

dilakukan rutin tiap minggunya dengan harapan bisa sedikit banyak membantu meringankan beban mereka. Adapun sasarannya adalah para pedagang kaki lima, tukang ojek, pedagang asongan, kuli pasar, para supir angkutan dan kendaraan umum dan lain sebagainya. Dalam mencari sasaran program bantuan sembako ini BAZNAS Jepara bekerjasama dengan pihak yang paham dengan kondisi lapangan salah satunya dengan para satpol pp dan para petugas pasar agar melakukan pendataan siapa saja yang layak menerima bantuan tersebut. Adapun bantuan ini menggunakan dana Infaq dan Shadaqah. Kegiatan ini diharapkan akan memberikan contoh bagi masyarakat untuk berbagi kepada masyarakat yang kurang beruntung dan kesusahan di masa pandemi Covid 19 sehingga mereka mau ikut peduli dan melakukan hal yang sama.

b. Program Pembuatan Handsanitizer

Dalam rangka ikut menjalankan anjuran pemerintah untuk memutus rantai penyebaran Covid 19 masyarakat di anjurkan untuk melakukan 5M. Adapun 5M itu yaitu: mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Dalam hal ini Baznas Jepara bekerja sama dengan dinas Kesehatan juga ikut serta berupaya membantu masyarakat dengan cara membuat Handsanitizer yang akan dibagikan kepada masyarakat khususnya bagi staff-staff kantor pemerintahan, rumah sakit dan juga akan dibagikan kepada masyarakat secara umum. Selain itu Baznas Jepara juga melakukan sosialisasi-sosialisasi kepada masyarakat dalam setiap kegiatannya untuk selalu mematuhi protokol Kesehatan yang sudah ditetapkan pemerintah supaya terhindar dari Covid 19.

c. Penyediaan Ambulance gratis untuk masyarakat

Ambulance adalah salah satu sarana transportasi penting yang dibutuhkan masyarakat. Adapun kegunaan bisa untuk mengantarkan masyarakat yang sakit, mengantar jenazah maupun melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan Kesehatan. Namun biaya sewa yang mahal

menjadi kendala bagi masyarakat khususnya kalangan menengah kebawah, terlebih di masa pandemi Covid seperti banyak masyarakat yang terkena virus covid 19 tidak bisa langsung mendapatkan penanganan yang baik dikarenakan sarana transportasi untuk pergi ke puskesmas maupun rumah sakit sangat kurang, masyarakat sekitar pun tidak berani mengantarkan karna takut tertular. Dari sinilah Baznas Jepara berinisiatif untuk menyediakan ambulance gratis untuk mengantarkan masyarakat yang sakit ataupun terkena virus Covid 19 agar bisa mendapatkan penanganan sesuai ketentuan yang ada.

d. Pemberian Peralatan untuk berkerja

Di masa pandemic covid 19 Baznas Jepara juga melakukan Kerjasama dengan BLK (Balai Latihan Kerja) yang di mana sebagai lembaga yang bertugas memberikan ketrampilan-ketrampilan kerja mereka memiliki peranan penting bagi masyarakat terutama untuk mereka yang terkena PHK BLK memberikan bekal ketrampilan untuk tetap produktif antara lain : pelatihan menjahit, pelatihan bengkel, pelatihan tataboga dan lain-lain. Tentunya diharap setelah lulus dalam pelatihan masyarakat bisa mandiri dan bisa bekerja. Realitanya dimasa pandemi ini masih banyak yang menganggur karena kurangnya lapangan pekerjaan, selain itu para lulusan BLK juga tidak memiliki modal untuk peralatan kerja yang sudah dilatihnya, sebut saja pelatihan menjahit mereka membutuhkan mesin jahit namun karna harganya cukup mahal mereka tidak bisa memakai keahlian yang didapatkannya begitu saja. Dalam hal ini Baznas Jepara melakukan upaya untuk membantu dengan berkordinasi dengan BLK untuk memberikan peralatan mesin jahit kepada beberapa lulusan BLK yang kekurangan biaya untuk membeli mesin jahit. Selain memberikan peralatan untuk para lulusan Balai Latihan Kerja, Baznas Jepara juga menerima beberapa proposal bantuan peralatan untuk bekerja salah antara mesin pemotong kerupuk, perlengkapan montir dan berbagai macam lainnya semuanya itu bertujuan untuk

kepentingan masyarakat umum sebagaimana menjadi tujuan awal dari ZIS.

e. Program Bantuan langsung tunai

Untuk membantu kondisi ekonomi masyarakat di masa pandemi, Baznas Jepara juga memberikan bantuan langsung tunai dana ini diperoleh dari zakat di mal yang dihimpun oleh Baznas Jepara. Adapun penyalurannya dilakukan ke 20 desa yang ada di Jepara. Adapun tiap desa mendapatkan jatah sebanyak 100 orang dengan nominal masing-masing sebesar RP. 200.000. Dengan bantuan ini diharapkan bisa sedikit meringankan beban masyarakat dan bisa dijadikan contoh untuk masyarakat kalangan atas juga membagikan rizkinya bagi masyarakat yang kurang mampu dan terdampak covid 19.

Dalam program-program yang telah dilaksanakan Baznas Jepara di masa pandemi covid 19 bahwa dalam pencarian mustahik atau calon penerima bantuan Baznas juga melakukan survei dan koordinasi dengan desa apakah calon mustahik yang akan menerima program Baznas ini sudah mendapat atau menerima bantuan dari pemerintah bahkan dari lembaga lain atau belum, karena apabila mustahik itu sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah atau lembaga lain maka Baznas mencari mustahik yang belum pernah mendapatkan bantuan tersebut bagi masyarakat yang terdampak pandemi covid 19.

2. Dampak yang ditimbulkan BAZNAS Jepara setelah melakukan upaya pemberdayaan Dana ZIS bagi masyarakat dimasa Pandemi Covid 19

Dengan berbagai macam program pemberdayaan dana ZIS yang dilakukan oleh Baznas Jepara di masa pandemi covid 19 kurang lebih memiliki harapan sebagai berikut :

- a. Membuat masyarakat kalangan menengah kebawah merasa diperhatikan oleh pemerintah dengan adanya berbagai macam bantuan dari mulai pembagian sembako, bantuan langsung tunai, handsanitizer gratis, ambulance gratis, peralatan pekerjaan yang semua itu

sedikit banyak mampu meringankan beban ekonomi masyarakat.

- b. Dengan adanya berbagai macam program yang dilakukan Baznas Jepara dapat meningkatkan partisipasi masyarakat kalangan atas untuk bisa ikut membantu saudaranya, hati mereka menjadi tergerak dan ikut merasakan kesusahan yang dialami saudaranya di masa pandemic covid 19.
- c. Dengan adanya penyuluhan di setiap kegiatan pemberian bantuan yang dilakukan Baznas Jepara kepada masyarakat tentang pentingnya mematuhi 5M. masyarakat jadi sadar dan paham pentingnya menjalankan anjuran tersebut untuk mengurangi penularan virus Covid 19.
- d. Masyarakat jadi kreatif dan bersemangat Kembali bekerja dengan pelatihan yang sudah diadakan oleh Balai Latihan Kerja di tambah lagi pemberian modal peralatan kerja dari Baznas Jepara dirasa sangat membantu untuk mempraktekkan ilmu yang sudah didapat.